BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 178/K.SN-17/PM.00.02/11/2020 Watansoppeng, 17 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyampaian

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Soppeng
di-
Tempat

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0589/K.Bawaslu/PM.00/X/2020 tentang Pengawasan Konten Internet Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. Bahwa memasuki tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 serta kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   A. Ketentuan terkait Iklan Kampanye di Media Massa berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

1. Pasal 32 Ayat (1)
   KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
   a. Media massa cetak;
   b. Media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
2. Pasal 32 Ayat (2)
   KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.
3. Pasal 33 Ayat (1)
   Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Pasal 33 Ayat (2)
   Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda Gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Pasal 33 Ayat (3)
   Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Pasal 33 Ayat (4)
   Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
   a. tulisan;
   b. suara;
   c. gambar;
   d. tulisan dan gambar; dan/atau
   e. suara dan gambar,
   yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Pasal 33 Ayat (5)
   Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Pasal 34 Ayat (1)
   Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
9. Pasal 34 Ayat (2)
   Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Pasal 34 Ayat (3)
    Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimkasud pada ayat (1).
11. Pasal 34 Ayat (3a)
    Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

12. Pasal 34 Ayat (4)
    Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
13. Pasal 35 Ayat (1)
    KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
14. Pasal 35 Ayat (2)
    KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Ketentuan sanksi atas pelanggaran atas Pasal 70 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan:
   PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan:
   1. Pasal 77 Ayat (1)
      Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi:
      a. peringatan tertulis; dan
      b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.

C. Ketentuan pidana tentang Kampanye di luar jadwal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
   1. Pasal 187 Ayat (1)
      Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak RP1.000.000,00 (satu juta rupiah).

D. Ketentuan Pengawasan dan tindaklanjut atas Pelanggaran terhadap iklan kampanye di media massa dalam Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
   1. Pasal 14 Ayat (1)
      Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa.
   2. Pasal 15 Ayat (1)
      Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan memastikan:
      b. Penayangan iklan Kampanye di media massa oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak dilakukan di luar waktu 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
   3. Pasal 15 Ayat (2)
      Dalam hal terdapat penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menghentikan penayangan iklan Kampanye di media massa elektronik dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

4. Pasal 15 Ayat (3)
   Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terhadap penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

III. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Soppeng menyampaikan kepada KPU Kabupaten Soppeng sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Soppeng dalam memfasilitasi Pasangan Calon terkait penayangan iklan kampanye agar menjaga netralitas.
2. KPU Kabupaten Soppeng memastikan dalam fasilitasi penayangan iklan kampanye agar desain iklan kampanye bebas dari hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan aturan, seperti foto Presiden, Lambang Negara, isu sara, kampanye hitam dan lain-lain.
3. KPU Kabupaten Soppeng memastikan penayangan iklan kampanye media massa cetak dan/atau televisi dan/atau radio tidak dilakukan diluar waktu 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
4. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Soppeng hasil koordinasi KPU Kabupaten Soppeng dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran, serta nama media yang digunakan.
5. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Soppeng dokumen jadwal penayangan iklan kampanye.
6. Agar KPU Kabupaten Soppeng menayangkan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada pada media cetak atau elektronik yang sama digunakan untuk fasilitasi Pasangan Calon.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

KETUA

WINARDI

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta;
3. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
4. Diskominfo Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.